



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

**NOMOR : B.12/KA-MoU/IX/2019
NOMOR : 05.1/MEN-KP/KB/IX/2019**

**TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas (10 – 09 – 2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SUSI PUDJIASTUTI**
Jabatan : **Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia**
Alamat : **Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110,**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **NUSRON WAHID**
Jabatan : **Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**
Alamat : **Jalan MT. Haryono Kav.52, Jakarta Selatan 12770,**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Peningkatan Kompetensi dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Sektor Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk peningkatan kompetensi dan layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. pertukaran data dan informasi Pekerja Migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan;
2. peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan;
3. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan;
4. pembinaan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sektor kelautan dan perikanan;
5. penyelesaian permasalahan kasus ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan; dan
6. pemberdayaan dan pembinaan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sektor kelautan dan perikanan.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Guna menindaklanjuti pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung, dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama Sekretariat Utama.

**Pasal 4
TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu pihak yang akan memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

u bl

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak secara proporsional sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.



**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



NUSRON WAHID

PIHAK KESATU,


A handwritten signature in black ink, appearing to be "Susi Rudjiastuti".

SUSI RUDJIASTUTI


**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


f NUSRON WAHID

PIHAK KESATU,


SUSI PUDJIASTUTI

METERAI
TEMPEL
87BADFD47067310
3000
TIGA RIBU RUPIAH